BABI

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dewasa ini, masalah lingkungan sudah sangat mengkhawatirkan. Pencemaran air, pencemaran tanah, efek rumah kaca, dan bencana lingkungan lainnya merupakan contoh dari perbuatan buruk manusia terhadap alam. Salah satu tugas manusia adalah menjaga lingkungan sekitar, begitu pula dengan perusahaan. Perusahaan juga memiliki kontribusi yang besar terhadap kondisi sumber daya alam yang semakin menipis serta makin buruknya lingkungan alam (Fatayatiningrum dan Prabowo, 2011). Suhardjanto dan Permatasari (2010) menyatakan bahwa permasalahan lingkungan hidup menjadi perhatian yang serius, baik oleh konsumen, investor, maupun pemerintah.

Salah satu cara yang dilakukan perusahaan dalam menunjukkan kontribusi mereka terhadap lingkungan adalah dengan pengungkapan lingkungan. Pengungkapan lingkungan atau *environmental disclosure* merupakan salah satu wujud dari *Corporate Social Responsibility* (CSR) yang berupa suatu laporan pengungkapan informasi mengenai lingkungan. Penting bagi perusahaan-perusahaan di Indonesia untuk mulai mengungkapkan laporan informasi lingkungan karena pada kenyataannya, perusahaan-perusahaan di Indonesia masih memiliki perhatian yang rendah terhadap masalah tanggung jawab sosial

terutama mengenai dampak lingkungan dari aktivitas industrinya (Effendi, Uzliawati, dan Yulianto, 2012).

Di Indonesia, aturan pelaporan lingkungan mulai diperhatikan oleh pemerintah pada tahun 2001 dengan diterbitkannya Peraturan Pemerintah RI Nomor 74 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Bahan Berbahaya dan Beracun pada Industri, dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

Kemudian, pada tahun 2012 bulan April, pemerintah meresmikan penerbitan Peraturan Pemerintah No 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan. Pada pasal 6 menyebutkan bahwa pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan dimuat dalam laporan tahunan perusahaan dan dipertanggungjawabkan kepada RUPS. Lalu, tanggal 1 Agustus 2012, Bapepam dan LK telah menerbitkan satu peraturan yaitu Peraturan Nomor X.K.6 lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK Nomor: Kep-431/BL/2012 tentang Penyampaian Laporan Tahunan Emiten Atau Perusahaan Publik.Untuk menanggapi aturan tersebut, perusahaan telah meningkatkan pengungkapan lingkungannya baik dalam laporan tahunan (annual report) serta laporan pengungkapan lingkungan yang berdiri sendiri atau laporan keberlanjutan (sustainability reports).

Begitu banyak peraturan yang mengatur mengenai pengungkapan lingkungan yang dapat termasuk ke dalam laporan tahunan maupun laporan berkelanjutan ini ternyata belum membuat seluruh perusahaan patuh. Salah satu contoh di Indonesia adalah perusahaan yang tercatat di Bursa Efek

Indonesia (BEI) pada tahun 2012 dan 2013. Menurut pengumuman yang dikeluarkan oleh BEI, 56 Perusahaan Tercatat telat menyampaikan Laporan Tahunan (*Annual Report*) tahun 2012 dan 45 Perusahaan Tercatat telat menyampaikan Laporan Tahunan (*Annual Report*) tahun 2013. (www.idx.co.id)

Dari contoh diatas dapat dilihat masih kurangnya kesadaran perusahaan untuk mengungkapkan laporan informasi lingkungan walaupun di BEI sudah terdapat peraturan sendiri mengenai batas waktu pengumpulan laporan tahunan dan sanksinya jika telat untuk perusahaan tercatat yang wajib mengeluarkan laporan tahunan. Padahal, dengan mengungkapkannya perusahaan dapat memperoleh manfaat positif yakni perhatian, kepercayaan dan dukungan dari masyarakat (Effendi, Uzliawati, dan Yulianto, 2012).

Masyarakat dapat melihat bagaimana tindakan perusahan-perusahaan di sekitar terhadap lingkungan dari laporan pengungkapannya. Perusahaan harus sesuai dengan yang diharapkan masyarakat agar perusahaan dapat hidup berkelanjutan. Apalagi untuk perusahaan yang berhubungan langsung dengan lingkungan. Jenis industri yang dilakukan oleh perusahaan juga dapat berpengaruh terhadap pengungkapan informasi lingkungan. Semakin berhubungan dengan lingkungan, masyarakat akan lebih memperhatikan bagaimana laporan informasi lingkungan perusahaan tersebut.

Untuk mencapai harapan masyarakat tersebut dibutuhkan suatu tata kelola perusahaan yang baik. Semakin baik tata kelola suatu perusahaan, maka diharapkan akan semakin baik pula perusahaan dalam mengungkapkan

informasi lingkungannya. Hubungan antara masyarakat dengan perusahaan ini tergambar dalam teori legitimasi.

Masalah pencemaran lingkungan merupakan salah satu bukti kelalaian perusahaan dalam menerapkan tata kelola perusahaan yang baik. Contoh kasus pencemaran lingkungan oleh perusahaan ialah Kasus Pencemaran Lahan Pertanian Di Kecamatan Rancaekek, Kabupaten Bandung oleh PT. KHT-II, PT. ISIT dan PT. FST sejak tahun 2002 hingga kini. Pencemaran ini dikarenakan limbah industri tekstil yang mencemari air pada Sungai Cikijing dan sawah sehingga mencemari 4 desa, yaitu desa Jelegong, Bojongloa, Linggar dan Sukamulya Kecamatan Rancaekek. Perkiraan luas lahan tercemar di Kecamatan Rancaekek seluas 752 ha dari total luas lahan baku sawah 983 ha. Tiga perusahaan tersebut terbukti membuang air limbah melebihi baku mutu lingkungan. (www.menlh.go.id, 2014).

Seperti yang terlihat dari kasus tersebut, penerapan tata kelola perusahaan masih rendah di Indonesia. *The Indonesian Institute for Corporate Governance* (IICG) didirikan 2 Juni 2000 untuk memasyarakatkan konsep, praktik dan manfaat *Good Corporate Governance* (GCG) kepada dunia usaha khususnya dan masyarakat luas pada umumnya. Hasil dari penelitian IICG disebut *Corporate Governance Perception Index* (CGPI) yaitu program riset dan pemeringkatan penerapan *good corporate governance* (GCG) pada perusahaan-perusahaan di Indonesia. CGPI ini akan memperlihatkan bagaimana keadaan perusahaan-perusahaan di Indonesia dalam menerapkan tata kelola perusahaan yang baik.

Selain jenis industri dan tata kelola perusahaan yang baik, masih ada hal lain yang berhubungan dengan environmental disclosure. Hal ini berkaitan dengan teori agensi yang menggambarkan perusahaan sebagai suatu titik temu antara pemilik perusahaan (principal) dengan manajemen (agent). Sebagai wujud pertanggungjawaban, manajer sebagai agen akan berusaha memenuhi seluruh keinginan pihak prinsipal dengan melakukan environmental disclosure sebagai tindakan corporate social responsibility dan sebagai hasilnya harga saham di pasar modal akan meningkat seiring meningkatnya kepercayaan pemegang saham terhadap transparansi informasi yang diungkapkan oleh perusahaan. Environmental disclosure juga dapat menjadi sinyal yang dapat mengalihkan perhatian pemegang saham dari pengawasan manipulasi laba atau isu-isu lainnya yang dilakukan oleh manajer.

Sudah beberapa kali dilakukan penelitian terdahulu mengenai pengaruh corporate governance terhadap environmental disclosure. Tetapi, hasilnya masing saling bertentangan. Penelitian Cong dan Freedman (2011) menghasilkan dua hasil sekaligus, yaitu corporate governance berpengaruh terhadap environmental disclosure saat pemerintah tidak menerapkan peraturan SOX dan menjadi tidak berpengaruh saat diterapkannya peraturan SOX.

Kemudian ada juga beberapa penelitian *environmental disclosure* dengan mekanisme *corporate governance*, seperti proporsi komisaris independen, rapat koomite audit, dan ukuran dewan komisaris. Seperti hasil dari Frendy & Kusuma (2011) dan Suhardjanto & Permatasari (2010) yang menyatakan bahwa terdapat hubungan positif antara proporsi komisaris independen dengan

environmental disclosure. Fatayatiningrum & Prabowo (2011) juga mengatakan terdapat pengaruh antara rapat komite audit dengan environmental disclosure. Kemudian, Sun, Habbash, Salama, & Hussainey (2010) menyatakan terdapat pengaruh positif antara ukuran dewan komisaris dengan environmental disclosure.

Hasil sebaliknya menurut Fatayatiningrum & Prabowo (2011) dan Effendi, Uzliawati, & Yulianto (2012) menyatakan bahwa tidak ada hubungan antara proporsi komisaris independen dengan *environmental disclosure*. Selanjutnya, menurut Effendi, Uzliawati, & Yulianto (2012) menyatakan tidak ada hubungan antara ukuran dewan komisaris dengan *environmental disclosure*, begitu pula menurut Suhardjanto & Permatasari (2010) dan Sun, Habbash, Salama, & Hussainey (2010)yang mengatakan tidak ada pengaruh antara rapat komite audit dengan *environmental disclosure*.

Pertentangan ini juga terjadi pada penelitian mengenai manajemen laba dengan *environmental disclosure*. menyatakan adanya pengaruh antara manajemen laba dengan *environmental disclosure*. Sedangkan Sun, Habbash, Salama, & Hussainey (2010) dan Fatayatiningrum & Prabowo (2011) menyatakan bahwa tidak ada pengaruh yang signifikan antara manajemen laba dengan *environmental disclosure*.

Kemudian hasil penelitian yang bertentangan mengenai tipe industri dengan *environmental disclosure* adalah penelitian dari Frendy & Kusuma (2011) dan Akbas (2014) yang menyatakan adanya hubungan yang positif antara tipe industri dengan *environmental disclosure*. Sedangkan menurut

Suhardjanto & Permatasari (2010)dan Suhardjanto & Choiriyah adalah sebaliknya yaitu tidak ada hubungan yang signifikan antara tipe industri dengan *environmental disclosure*.

Oleh karena masih adanya pertentangan mengenai hal tersebut, peneliti tergerak untuk menguji kembali penelitian mengenai *environmental disclosure* dengan topik mengenai "Pengaruh Corporate Governance Perception Index, Manajemen Laba, dan Tipe Industri terhadap Environmental Disclosure".

B. Identifikasi Masalah

- Perusahaan-perusahaan yang berada di Indonesia cenderung belum memahami dan melaksanakan *environmental disclosure*, sehingga menyebabkan masih banyak yang telat atau tidak lengkap dalam mengungkapkan informasi lingkungan.
- 2. Tata kelola perusahaan yang baik atau *Good Corporate Governance* pada perusahaan tidak berjalan dengan baik sehingga prinsip-prinsip *corporate governance* yaitu keterbukaan informasi, akuntabilitas, pertanggungjawaban, kemandirian, dan kesetaraan dan kewajaran tidak sepenuhnya diterapkan.
- 3. Corporate Governance Perception Index adalah hasil penilaian tata kelola perusahaan.
- 4. Industri perusahaan dapat mempengaruhi besarnya harapan masyarakat untuk melihat tanggung jawabnya terhadap lingkungan.

- 5. Manajemen laba adalah salah satu cara yang dapat dilakukan manajer untuk memuaskan pemegang saham.
- 6. Corporate governance, manajemen laba, dan tipe industri mempengaruhi environmental disclosure.

C. Pembatasan Masalah

Dari identifikasi masalah yang ada terlihat banyak faktor yang mempengaruhi environmental disclosure. Karena keterbatasan waktu dan biaya maka penelitian dibatasi hanya pada perusahaan yang mengikuti Corporate Governance Perception Index oleh IICG pada tahun 2009-2012 yang mengeluarkan dan mempublikasikan annual report dan atau laporan berkelanjutan dengan variabel dependen yaitu environmental disclosure serta variabel independen Corporate Governance Perception Index, manajemen laba, dan tipe industri.

D. Perumusan Masalah

Permasalahan dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

- 1. Apakah variabel *Corporate Governance Perception Index* yang diukur dengan skor GCG (CGPI) berpengaruh terhadap *environmental disclosure?*
- 2. Apakah variabel manajemen laba yang diukur dengan *discretionary accrual* (EM) berpengaruh terhadap *environmental disclosure*?
- 3. Apakah variabel tipe industri yang diukur dengan kategorial berpengaruh terhadap *environmental disclosure*?

E. Kegunaan Penelitian

Kegunaan dari penelitian ini antara lain:

1. Kegunaan Teoritis

- a. Masyarakat mengharapkan perusahaan untuk mengungkapkan informasi lingkungannya dengan diikuti oleh tata kelola perusahaan yang baik pula. Ini sesuai dengan teori legitimasi sehingga penelitian ini diharapkan dapat membuktikannya.
- b. Manajer (agent) mengharapkan dengan pengungkapan lingkungan dapat meningkatkan kepercayaan pemegang saham selaku pemilik perusahaan (principal) sehingga harga saham perusahaan bisa meningkat. Ini sesuai dengan teori agensi sehingga penelitian ini diharapkan dapat membuktikannya.
- c. Penelitian ini secara teori diharapkan mampu mengembangkan ilmu akuntansi dalam menganalisis dan memastikan kembali faktor-faktor yang mempengaruhi pengungkapan lingkungan, dalam hal ini yaitu tentang tata kelola perusahaan yang baik, manajemen laba, serta tipe industri perusahaan.

2. Kegunaan Praktis

a. Bagi perusahaan diharapkan penelitian ini menjadi bahan pertimbangan untuk lebih patuh menggunakan prinsip yang sesuai dan berlaku umum dalam membuat laporan tahunan atau laporan berkelanjutan serta pengungkapan laporan informasi lingkungan (Environmental disclosure).

- b. Bagi masyakarat diharapkan penelitian ini dapat membantu untuk lebih memahami dan teliti melihat keadaan perusahaan saat ini dari sisi pengungkapan lingkungan dan tata kelola perusahaannya.
- c. Bagi investor diharapkan penelitian ini dapat membantu memberikan gambaran mengenai kinerja perusahaan dari penerapan corporate governance, manajemen laba, dan pengungkapan lingkungannya sehingga dapat mengambil keputusan investasi yang tepat.